

Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

¹⁾Budi Hermawan Bangun*, ²⁾Erwin, ³⁾Fatma Muthia Kinanti, ⁴⁾Ria Wulandari, ⁵⁾Ibrahim Sagio, ⁶⁾Muhammad Rafi Darajati

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

^{2,3,4,5,6)}Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: fatmamuthia@hukum.untan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Data Pribadi Hak Privasi Hak Asasi Manusia</p>	<p>Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Hakikat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia ialah menjaga eksistensi martabat manusia melalui keseimbangan, termasuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. UU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya negara untuk memenuhi hak privasi warganya. Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, sebagai Desa Konstitusi, menjadi tempat implementasi sosialisasi peningkatan pemahaman perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang dijamin dan diatur oleh Konstitusi (UUD 1945). Metode kegiatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi sosialisasi serta dialog interaktif dalam bentuk penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kegiatan sosialisasi tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM.</p>
<p>Keywords: Personal Data Privacy Rights Human Rights</p>	<p>Personal data is a person's right to privacy which must be protected in various aspects of life. The concept of data protection implies that individuals have the right to determine whether or not they will share or exchange their personal data. The essence of fulfilling and protecting human rights is to maintain the existence of human dignity through balance, including a balance between individual interests and the public interest. The Personal Data Protection Law is the state's effort to fulfill the privacy rights of its citizens. Mekarsari Village, Kubu Raya Regency, as a Constitution Village, is a place for implementing socialization to increase understanding of personal data protection as part of human rights guaranteed and regulated by the Constitution (1945 Constitution). The activity method that will be used in this activity is the delivery of socialization material and interactive dialogue in the form of legal education. Based on the results of the evaluation carried out, the socialization activity regarding personal data protection as part of human rights, especially in Mekarsari Village, Kubu Raya Regency, has been recognized as Constitution Village has succeeded in increasing public understanding of the importance of protecting personal data as part of human rights.</p>

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Peningkatan kemajuan dalam inovasi data dan korespondensi di mana jaringan internet menjadi bagiannya berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan (Sanusi 2005). Saat menggunakan aplikasi berbasis internet, informasi berupa data pribadi menjadi acuan.

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak privasi atau pribadi. Di Indonesia, perlindungan hak-hak pribadi telah ditetapkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik, tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi seharusnya juga termasuk hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi yang mana berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang (Kusnadi & Wijaya 2021). Dengan ditetapkan perlindungannya dalam konstitusi, maka hak-hak hak pribadi ini menjadi salah satu hak dasar (*fundamental rights*) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali (Greenleaf 2014).

Pentingnya perlindungan hak-hak pribadi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) adalah berkaitan bahwa perlindungan terhadap hak-hak ini akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah (Budhijanto 2010). Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "*habeas data*" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya (Niffari 2020).

Berdasarkan hukum dan kesepakatan internasional, negara adalah pihak yang memikul tanggung jawab utama atas pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Demikian pula posisi Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM telah jelas sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum. Negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan menciptakan peraturan, adanya hak privasi sebagai batasan dalam pengaturan dan sebagai penyeimbang ketentuan-ketentuan yang diciptakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan internasional dan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip positif yang membuat komitmen positif kepada warganya (Tsamara 2021).

Dalam tataran hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar atas hak-hak pribadi telah diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Cavelty & Kavanagh dalam Wagner, dkk 2019). Pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga telah diperkuat secara internasional termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di antaranya melalui Resolusi Dewan HAM 20/8 tanggal 5 Juli 2012 dan 26/13 tanggal 26 Juni 2014 tentang Promosi, Perlindungan dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet, Resolusi Majelis Umum PBB 68/167 tanggal 18 Desember 2013 dan 69/166 tanggal 18 Desember 2014 tentang Hak Privasi di Era Digital serta Resolusi Majelis Umum PBB 73/266 tanggal 22 Desember 2018 tentang Penghormatan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Djafar, dkk 2019).

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi (Makarim 2003). Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan kasus-kasus pelanggaran data pribadi di ruang siber. Perusahaan seperti Google, Gojek, dan Grab tidak hanya menyediakan layanan bagi pengguna mereka namun juga mengumpulkan data pribadi penggunanya. Tidak hanya perusahaan, tetapi individu dan pemerintahan juga bisa mengumpulkan data pribadi (theconversation.com).

Selama beberapa tahun terakhir, pengaturan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016). Kemudian pada tingkat peraturan teknis pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan keamanan data pribadi pada aktivitas transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data. Pada tanggal 17 Oktober 2020 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. UU Perlindungan Data Pribadi ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Dengan masih relatif barunya UU Perlindungan Data Pribadi maka dirasakan perlu upaya untuk mensosialisasikan secara tepat sasaran dan efektif agar masyarakat memahami apa isi dari UU Perlindungan Data Pribadi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan memberikan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan mengefektifkan dan memberi serta memperluas pemahaman mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM dalam kerangka UU Perlindungan Data Pribadi.

II. MASALAH

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia dilaksanakan dalam bagian dari rangkaian kegiatan “Penguatan Hak-Hak Konstitusional dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Agustus 2023. Peserta kegiatan sosialisasi ini adalah dari warga masyarakat dan perangkat Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Desa Mekar Sari telah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi RI, sehingga diharapkan dapat menjadi Desa Percontohan terkait pemenuhan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang peserta. Dapat terlihat lokasi seperti berikut:



Berdasarkan analisis situasi yang tergambar di lokasi penelitian dan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:


Bagaimana upaya yang dapat dilakukan mengefektifkan dan memberi serta memperluas pemahaman mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM dalam kerangka UU Perlindungan Data Pribadi?

III. METODE

Metode kegiatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi sosialisasi serta dialog interaktif dalam bentuk penyuluhan hukum.

Sasaran dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat di daerah-daerah yang rentan dengan penyalahgunaan data pribadi, dalam hal ini khususnya adalah masyarakat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta pemerintah daerah dan instansi-instansi yang terkait dengan pengambil kebijakan dan penegak hukum. Desa Mekar Sari dipilih sebagai lokasi dari kegiatan ini karena merupakan desa ini telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2022. Dengan status sebagai Desa Konstitusi tersebut Desa Mekar Sari diharapkan menjadi *role model* dari perangkat terkecil dalam struktur pemerintahan negara dalam rangka tegaknya konstitusi dan ideologi negara termasuk dalam hal ini perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang dijamin dan diatur oleh Kontitusi (UUD 1945).

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik diharapkan dapat berperan besar kepada pengembangan internet di Indonesia sehingga dapat direalisasikan dengan sebaik baiknya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yaitu *ius constituendum*, yang memiliki pengertian secara umum yaitu undang-undang yang diharapkan sebagai perangkat hukum yang mengakomodir tuntutan perkembangan teknologi sertaantisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa ditimbulkan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dan ruang siber dengan berbagai alasan yang dapat menimbulkan korban baik itu kerugian materi maupun non materi.

Perlindungan atas data pribadi berkaitan dengan konsep privasi yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang penting untuk mendorong kebebasan politik, spiritual dan hal lainnya yang bersifat privat (Rumlus & Hartadi, 2020). Privasi adalah hak penuh dari seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain. Seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasinya dalam kehidupan sosialnya (Priscyllia, 2019).

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga (Mahira, dkk., 2020). Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut (Kusnadi & Wijaya, 2021).

Hakikat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia ialah menjaga eksistensi martabat manusia melalui keseimbangan, termasuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hak asasi manusia dapat dimaknai dalam dua pengertian dasar yaitu yang pertama sebagai hak-hak moral yang berasal dari nilai-nilai kemanusiaan untuk menjamin martabat setiap manusia, dan yang kedua adalah sebagai hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional (Mutiara & Maulana).

UU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya negara untuk memenuhi hak privasi warganya. Dengan adanya sistem perlindungan atas data pribadi akan memberikan kepercayaan dari tiap individu untuk menyediakan data pribadinya guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa khawatir disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian akan terdapat keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.

Dalam tataran implementasi, UU Perlindungan Data Pribadi yang masih berusia relatif baru ini masih banyak menghadapi tantangan untuk berjalan secara efektif. Tantangan tersebut dapat berasal dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum yaitu berkaitan dengan

sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sementara dari aspek struktur hukum berkaitan dengan memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar. Dari aspek budaya hukum tantangan yang dihadapi dalam mencapai efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi adalah bagaimana respon masyarakat terutama dalam menafsirkan berbagai kepentingan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang masih sangat umum, serta masih banyaknya badan hukum, pelaku usaha, masyarakat awam yang belum mengetahui pengaturan dan implikasi dari UU Perlindungan Data Pribadi ini. .

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia dilaksanakan dalam bagian dari rangkaian kegiatan “Penguatan Hak-Hak Konstitusional dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Agustus 2023. Peserta kegiatan sosialisasi ini adalah dari warga masyarakat dan perangkat Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang peserta.


Bentuk kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan materi dan dialog interaktif dengan para peserta serta diakhiri dengan pemberian *doorprize* kepada para peserta. Adapun materi sosialisasi adalah sebagai berikut:

Data Pribadi Menurut UU PDP



Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan / atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan / atau non elektronik.

Contoh Data Pribadi



Mengapa Perlu Dilindungi?



Legend: Sensitive data (purple), Personal data (orange)

Data Pribadi sebagai Privasi

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.

Hak Privasi sebagai HAM

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Hak Privasi sebagai HAM

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

Gambar 2. Materi Sosialisasi
Dokumentasi kegiatan pada hari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Dialog Interaktif dengan Peserta Sosialisasi



Gambar 4. Penyerahan *Doorprize* Bagi Peserta Sosialisasi




Gambar 5. Foto Bersama Peserta Sosialisasi




Gambar 6. Penyampaian Materi Sosialisasi


Kegiatan terlaksana lancar dan peserta terlihat antusias dalam mendengarkan materi sosialisasi serta berpartisipasi dalam sesi dialog interaktif. Setelah pemberian materi, peserta juga diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemahaman peserta mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM. Hasil kuesioner digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 7. Hasil Survey Peserta Untuk Mengetahui Pemahaman Awal Mengenai Data Pribadi



Gambar 8. Hasil Survey Peserta Untuk Mengetahui Pemahaman Awal Mengenai Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari HAM



Bagan 9. Hasil Survey Peserta Untuk Mengetahui Manfaat Sosialisasi Bagi Peningkatan Pemahaman Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari HAM

V. KESIMPULAN

Bahwa pengetahuan dan pemahaman serta pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan masyarakat dapat dikategorikan masih kurang. Sebagian masyarakat masih kurang memahami arti dari perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Masih ada masyarakat yang kurang menyadari bahwa penyebaran data pribadi baik data pribadi dirinya sendiri, anggota keluarganya ataupun orang lain secara serampangan dan jaminan keamanan dari pengendali data pribadi dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil.

Sosialisasi tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM yang khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM.

Kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana perlu dikembangkan dan dilanjutkan untuk dapat memastikan jangkauan dan manfaat yang lebih luas. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan data pribadi, disarankan untuk terus menyebarkan sosialisasi ini ke wilayah-wilayah lainnya agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dan memahami bahwa data pribadi merupakan privasi yang merupakan bagian dari hak asasi yang mereka miliki.

Selain perguruan tinggi, diharapkan pihak-pihak lain seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan terutama pemerintah diharapkan juga turut memberikan dan memperkuat pemahaman kepada

masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari HAM dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi seluruh warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, D., (2010), *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama.
- Djafar, W., Setianti, L. & Karunian, A.Y., (2019), *Mengembangkan Pendekatan Berbasis HAM Dalam Kebijakan Keamanan Siber: Mencari Distingnsi Kemanan dan Kejahatan Siber*, Jakarta: ELSAM dan Privacy International.
- Greenleaf, G., (2014), *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*, Croydon: Oxford University Press.
- <http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607>
- Kusnadi, S.A. & Wijaya, A.U., (2021), “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath*, 2 (1), 19-32.
- Mahira, D.F.F., Yovita, E. & Azizah, L.N., (2020), “Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, 3 (2), 287-302.
- Makarim, E., (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mutiara, U. & Maulana, R., (2020), “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”, *Indonesian Journal of Law and Policies Studies*, 1 (1), 43-55.
- Niffari, H., (2020), “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, 7 (1), 105-119.
- Priscyllia, F., (2019), “Perlindungan Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, 34 (3), 239-249.
- Rumulus, M.H. & Hartadi, H., (2020), “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, 11 (2), 285-299.
- Sanusi, M.A., (2005), *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Kemas Buku.
- Tsamara, N., (2021), “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara”, *Jurnal Suara Hukum*, 3 (1), 53-85.
- Wagner, B., Kettemann, M.C. & Vieth, K. (eds.), (2019), *Research Handbook on Human Rights and Digital Technology: Global Politics, Law and International Relations*, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.